



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 2071/UN16.12.D/SE/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Yth.

1. Tenaga Pendidik (Dosen)
 2. Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand
Padang

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam penyelenggaraan pembelajaran tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa) serta masyarakat sekitarnya, maka dari itu perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus harus dalam keadaan sehat.
2. Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebelum memulai perkuliahan sudah mendapat vaksinasi minimal 1 kali.
3. Bagi yang belum divaksin, dapat memanfaatkan sentra vaksinasi yang diadakan Universitas Andalas tanggal 27 s/d 31 Oktober 2021 atau membuat surat pernyataan bahwa belum mendapat kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksin karena alasan tertentu (memiliki komorbid).
4. Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus wajib menerapkan Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).
5. Mendapatkan izin dari orang tua melalui surat resmi (bagi mahasiswa Program Sarjana) atau membuat surat pernyataan (bagi mahasiswa Program Magister).
6. Pemantauan proses penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan melalui monitoring dan evaluasi Satgas Covid-19 fakultas secara rutin.
7. Mahasiswa yang baru datang dari diluar negeri wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan skrining SARS-CoV-2, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku daerah setempat.

8. Jika ada kendala tentang kesehatan mahasiswa atau mendapatkan informasi yang terbaru mengenai penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dapat menghubungi Satgas Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, dengan kontak person :
1. **Dr.dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM (0811 6699 108).**
 2. **Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM (0813 6327 0696).**
 3. **Daswendi, S.Sos (0813 6332 7502).**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 28 Oktober 2021

Dekan



Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D
NIP.198008052005011004